



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PENETAPAN

Nomor 239/Pdt.P/2022/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

1. ANTHONIUS WENDY STENLY PIJOH, Umur 39 tahun/Tomohon 3 Mei 1983 Pekerjaan Karyawan Honorer, Agama Katholik , Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Pendidikan S1, bertempat tinggal di Kelurahan Kolongan Satu Lingkungan III Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon;
2. SHITA CORNELIA SEKO, umur 33 Tahun/Tomohon 10 September 1988, Karyawan Honorer, Agama Katholik , Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Pendidikan S1, bertempat tinggal di Kelurahan Kolongan Satu Lingkungan III Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon; keduanya adalah suami isteri;

Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 12 Juli 2022, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 14 Juli 2022, dibawah Register Nomor 239/Pdt.P/2022/PN Tnn yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Tomohon pada tanggal 11 Juni 2012 sesuai Kutipan akta Perkawinan Nomor 7173CPK1106201200950;
2. Bahwa dalam perkawinan para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak dan anak kedua bernama Francisco Michelangelo Clementio Pijoh;
3. Bahwa anak kandung para pemohon bernama Francisco Michelangelo Clementio Pijoh tersebut telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan akta kelahiran No : 7173-LU-03092019-0014 tertanggal 3 September 2019.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak kandung para pemohon yang bernama Francisco Michelangelo Clementio Pijoh, sejak menyandang nama tersebut sering sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut
5. Bahwa dengan kondisi anak pemohon yang sering sakit-sakitan dan setelah pemohon bertanya dan meminta pendapat orang tua, disarankan agar nama Francisco Michelangelo Clementio Pijoh diganti dengan nama Ficenzo Joseph Clementio Pijoh;
6. Bahwa anak angkat para Pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran tercantum nama Francisco Michelangelo Clementio Pijoh sesuai dengan Akta Kelahiran nomor 7102-LT-09022016-0027, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa tertanggal 9 Februari 2016;
7. Bahwa untuk kepentingan anak tersebut baik secara psikologi atau untuk mempermudah pengurusan surat-surat anak tersebut, para Pemohon bermaksud untuk melakukan perubahan atas Akta Kelahiran anak tersebut dari nama Semula FRANCISCO MICHELANGELO CLEMENTIO PIJOH menjadi FICENZO JOSEPH CLEMENTIO PIJOH;
8. Bahwa pada waktu para Pemohon hendak mengurus Perubahan nama dalam Akta Kelahiran di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon, Petugas/Pegawai dari kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon belum dapat memproses pembuatan perubahan atas Akta Kelahiran tersebut dikarenakan harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Tondano;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas bersama ini para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano cq. Hakim yang akan memeriksa perkara ini, kiranya dapat memeriksa permohonan para Pemohon seraya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohon para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada para Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak dari nama Semula Francisco Michelangelo Clementio Pijoh menjadi Ficenzo Joseph Clementio Pijoh;
3. Memerintahkan Kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon untuk mencatat dan Menerbitkan Akta Kelahiran dari nama Semula Francisco Michelangelo Clementio Pijoh menjadi Ficenzo Joseph Clementio Pijoh;
4. Biaya perkara menurut Hukum;
5. Mohon keadilan

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, para Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan para Pemohon dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa adanya perubahan ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama para Pemohon Nomor 173CPK1106201200950 tanggal 11 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7173-LU-03092019-0014 tanggal 3 September 2014 an. FRANCISCO MICHELANGELO CLEMENTIO PIJOH, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Anthonius Wendy Stenly Pijoh tanggal 5 September 2019, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Anthonius Wendy Stenly Pijoh tanggal 5 September 2019, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Shita Cornelia Seko tanggal 5 September 2019, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian serta telah diberi materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat untuk menguatkan Permohonannya para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. MEGARIO STEFANUS LANGITAN memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah di Tomohon pada bulan Juni 2012;
 - Bahwa para Pemohon hendak merubah nama dalam akta kelahiran anak para Pemohon dari Francisco Michelangelo Clementio Pijoh menjadi Ficenzo Joseph Clementio Pijoh;
 - Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak karena anak para Pemohon sebelum nama dirubah anak sering sakit-sakitan;
 - Bahwa para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak dan salah satunya anak bernama FRANCISCO MICHELANGELO CLEMENTIO PIJOH lahir di Tomohon tanggal 16 Agustus 2019;
 - Bahwa para Pemohon tinggal di Kelurahan Kolongan Satu Lingkungan III Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon;
 - Bahwa anak para Pemohon tinggal bersama para Pemohon ;
 - Bahwa anak para Pemohon belum bersekolah;
 - Bahwa permohonan yang ada megenai pergantian nama anak para Pemohon yang terdapat dalam akta kelahiran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon ingin mengganti nama anak semata-mata untuk kepentingan anak para Pemohon;

- Bahwa keluarga para Pemohon tidak ada yang keberatan jika nama anak para Pemohon di rubah;

2. FEBRONIA LAURINA PIJOH memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah di Tomohon pada bulan Juni 2012;
- Bahwa para Pemohon hendak merubah nama dalam akta kelahiran anak para Pemohon dari Francisco Michelangelo Clementio Pijoh menjadi Ficenzo Joseph Clementio Pijoh;
- Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak karena anak para Pemohon sebelum nama dirubah anak sering sakit-sakitan;
- Bahwa para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak dan salah satunya anak bernama FRANCISCO MICHELANGELO CLEMENTIO PIJOH lahir di Tomohon tanggal 16 Agustus 2019;
- Bahwa para Pemohon tinggal di Kelurahan Kolongan Satu Lingkungan III Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon;
- Bahwa anak para Pemohon tinggal bersama para Pemohon ;
- Bahwa anak para Pemohon belum bersekolah;
- Bahwa permohonan yang ada mengenai pergantian nama anak para Pemohon yang terdapat dalam akta kelahiran;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengganti nama anak semata-mata untuk kepentingan anak para Pemohon;
- Bahwa keluarga para Pemohon tidak ada yang keberatan jika nama anak para Pemohon di rubah;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi selain mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi selain mohon Penetapan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya ingin mengubah identitas anak para Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, maka akan dipertimbangkan dali-dalil permohonan Pemohon dengan fakta Hukum di persidangan oleh Pemohon, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan bukti surat P-3,P-4 dan P-5 dapat diketahui saat ini para Pemohon tinggal di Kelurahan Kolongan Satu Lingkungan III Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara, sehingga Pengadilan Negeri Tondano berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1,P-2 dan P-3 dapat diketahui Anak para Pemohon lahir di Tomohon pada tanggal 16 Agustus 2019 dari pernikahan sah antara Anthonius Wendy Stenly Pijoh dan Shita Cornelia Seko;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 menunjukkan seseorang dengan identitas nama FRANCISCO MICHELANGELO CLEMENTIO PIJOH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MEGARIO STEFANUS LANGITAN dan FEBRONIA LAURINA PIJOH dipersidangan pada pokoknya :

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah di Tomohon pada bulan Juni 2012;
- Bahwa para Pemohon hendak merubah nama dalam akta kelahiran anak para Pemohon dari Francisco Michelangelo Clementio Pijoh menjadi Ficenzo Joseph Clementio Pijoh;
- Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak karena anak para Pemohon sebelum nama dirubah anak sering sakit-sakitan;
- Bahwa para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak dan salah satunya anak bernama FRANCISCO MICHELANGELO CLEMENTIO PIJOH lahir di Tomohon tanggal 16 Agustus 2019;
- Bahwa para Pemohon tinggal di Kelurahan Kolongan Satu Lingkungan III Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon;
- Bahwa anak para Pemohon tinggal bersama para Pemohon ;
- Bahwa anak para Pemohon belum bersekolah;
- Bahwa permohonan yang ada megenai pergantian nama anak para Pemohon yang terdapat dalam akta kelahiran;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengganti nama anak semata-mata untuk kepentingan anak para Pemohon;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak ada yang keberatan Para Pemohon merubah atau menambah nama anak mereka;

Menimbang, bahwa bukti P-2 dan P-3 digolongkan sebagai Dokumen Kependudukan yaitu dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-3, P-4 dan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yakni MEGARIO STEFANUS LANGITAN dan FEBRONIA LAURINA PIJOH, yang menerangkan para Pemohon tinggal di Kelurahan Kolongan Satu Lingkungan III Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon, dapat diperoleh kesimpulan saat ini Para Pemohon dan anak para Pemohon berdomisili di Kelurahan Kolongan Satu Lingkungan III Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara, sehingga Pengadilan Negeri Tondano berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon menerangkan berniat untuk melakukan perubahan nama anak mereka oleh karena dengan menggunakan nama sekarang Para Pemohon merasa anak mereka sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap nama seseorang merupakan suatu penanda identitas terhadap orang tersebut untuk membedakannya dengan orang lain dan telah nyata sejak kecil anak para Pemohon memakai nama Francisco Michelangelo Clementio Pijoh;

Menimbang, bahwa dengan adanya pergantian nama tersebut maka sudah sepatutnya terhadap keseluruhan Dokumen Kependudukan anak para Pemohon menjadi atas nama Ficenzo Joseph Clementio Pijoh diberikan catatan pinggir mengenai pergantian nama yang ada ;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Francisco Michelangelo Clementio Pijoh telah dirubah menjadi Ficenzo Joseph Clementio Pijoh maka Para Pemohon diberikan ijin untuk melakukan perubahan nama anak mereka tersebut, sehingga terhadap petitum permohonan nomor 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap petitum nomor 2 dapat dikabulkan maka terhadap Panitera Pengadilan Negeri Tondano ataupun pejabat yang berwenang untuk itu agar dapat mengirimkan salinan penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon untuk dapat dicatat dalam

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register yang disediakan. Sedangkan terhadap Penerbitan Akta Kelahiran adalah merupakan kewenangan dari Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon, namun sepanjang untuk mencatat nama Francisco Michelangelo Clementio Pijoh menjadi Francisco Michelangelo Clementio Pijoh dengan membuat catatan pinggir pada akte yang dimaksud serta merubah dalam dokumen-dokumen kependudukan anak para Pemohon lainnya dapat di kabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ternyata Permohonan para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum sehingga Pengadilan berpendapat terhadap Permohonan para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta memperhatikan segala peraturan perundangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada para Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak dari nama Semula Francisco Michelangelo Clementio Pijoh menjadi Ficenzo Joseph Clementio Pijoh;
3. Memerintahkan Kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon untuk mencatat dan Menerbitkan Akta Kelahiran dari nama Semula Francisco Michelangelo Clementio Pijoh menjadi Ficenzo Joseph Clementio Pijoh;;
4. Membebankan biaya yang timbul dari Permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 oleh ERENST JANNES ULAEN, SH, MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano sebagai Hakim Tunggal Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ALFONS R. OSAK, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano dengan dihadiri oleh para Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

ALFONS R. OSAK, SH

ERENST JANNES ULAEN, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- <u>Biaya Proses</u>	: <u>RP. 100.000,-</u>
Jumlah	Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)